

**KEBIJAKAN PUBLIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS
(STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

DINNA KAMILA MAJID

20103070085

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu tanpa memandang agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, atau bentuk fisik. Namun, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi karena perbedaan fisik dan mental mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi dan dilindungi. Indonesia, dengan jumlah penyandang disabilitas yang tinggi, telah mengeluarkan kebijakan seperti UU No. 4 tahun 1997, UU No. 8 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD, dan UU No. 8 tahun 2016. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan aksesibilitas, stigma negatif, dan kurangnya data yang akurat. Malaysia, dengan sekitar 4,86 juta penduduk penyandang disabilitas, hanya memiliki 486.878 yang terdaftar pada 2016. Pemerintah Malaysia mendukung penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2008 yang mengakui hak mereka dan mengadopsi model sosial disabilitas. Namun, masih ada kesenjangan antara kebijakan dan realitas yang dihadapi penyandang disabilitas.

Skripsi ini menggunakan penelitian library research dengan pendekatan yuridis-normatif, mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menganalisisnya secara deskriptif-analitis. Kerangka teori yang digunakan meliputi hak asasi manusia, teori disabilitas, dan teori kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah membuat berbagai upaya untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang relevan. Kebijakan di kedua negara tidak hanya mencerminkan komitmen etis dan religius terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga upaya praktis untuk mewujudkan inklusivitas sosial yang lebih luas berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia, pengakuan hak penyandang disabilitas diwujudkan melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sementara Malaysia, melalui Persons with Disabilities Act 2008, mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Kedua negara telah berupaya mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam semua aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi. Meskipun telah terdapat kemajuan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan aksesibilitas, stigma sosial, dan kebutuhan untuk peningkatan data yang akurat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan terkait penyandang disabilitas diimplementasikan dengan efektif. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas, penghapusan stigma, dan penguatan sistem pendataan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan, Disabilitas, Indonesia, Malaysia.

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights that every individual has regardless of religion, nation, gender, color or physical form. However, people with disabilities often experience discrimination due to their physical and mental differences, both at the national and international levels, so their basic needs must be met and protected. Indonesia, with a high number of people with disabilities, has issued policies such as Law No. 4 of 1997, Law No. 8 of 2011 on the ratification of the CRPD, and Law No. 8 of 2016. However, the implementation of these policies still faces challenges such as limited accessibility, negative stigma, and lack of accurate data. Malaysia, with approximately 4.86 million people with disabilities, only had 486,878 registered in 2016. The Malaysian government supports people with disabilities through the Persons with Disabilities Act 2008 which recognizes their rights and adopts a social model of disability. However, there is still a gap between the policy and the reality faced by persons with disabilities.

This thesis uses library research with a juridical-normative approach, collecting data from primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzing it descriptively-analytically. The theoretical framework used includes human rights, disability theory, and public policy theory.

The results show that Indonesia and Malaysia have made various efforts to fulfill the rights of persons with disabilities through the issuance of relevant policies. The policies in both countries reflect not only ethical and religious commitments towards persons with disabilities, but also practical efforts to realize broader social inclusiveness based on the values of justice and equality. In Indonesia, recognition of the rights of persons with disabilities is realized through Law No. 8/2016 on the Rights of Persons with Disabilities. Malaysia, through the Persons with Disabilities Act 2008, recognizes and protects the rights of persons with disabilities. Both countries have made efforts to integrate people with disabilities into all aspects of social life, including education, health, politics and the economy. While progress has been made, there are still challenges in implementing the policy, such as accessibility limitations, social stigma, and the need for improved accurate data. This research underscores the importance of the government's commitment to ensuring policies related to people with disabilities are effectively implemented. This includes improving accessibility, removing stigma, and strengthening data collection systems. These measures are expected to strengthen the protection of the rights of persons with disabilities and encourage their active participation in society.

Keyword: *Policy, disability, Indonesia, Malaysia.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINNA KAMILA MAJID

NIM : 20103070085

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**KEBIJAKAN PUBLIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta,

29 Syawal 1445 H
08 Mei 2024 M



DINNA KAMILA M.
NIM. 20103070085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Dinna Kamila Majid

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dinna Kamila Majid
NIM : 20103050022
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA
INDONESIA DAN MALAYSIA)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1445 H
08 Mei 2024 M

Pembimbing,



Dr. AHMAD YANI ANSHORI M. AG
NIP. 197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN PUBLIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **DINNA KAMILA MAJID**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103070085**
Telah diujikan pada : **Selasa, 28 Mei 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665d1cc2e9aed



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 665a7397d895d



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 665d2b3528f1c



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e8444b24aa

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah:6)

*“Rasa takut tak bisa kau kalahkan tapi bisa kau lewati,
kau bisa tau siapa dirimu”*

*“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup,
maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan”*

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah serta kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh kasih sayang dan bahagia kepada:

Ayah dan Mama yang sangat saya sayangi, cintai dan juga saya banggakan, tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.

Kakak dan adik tersayang, Ladiya Majid dan Diba Habiba Majid. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan. Semoga kita bertiga tumbuh menjadi putri yang membanggakan orangtua.

And for the last but most special one, yaitu diri saya sendiri, Terimakasih telah mampu bertahan sejauh ini. Tidak banyak orang tau cerita dan perjuanganmu sampai di tangga ini. So, live and treasure yourself more than anyone else.

PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْر اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ayahanda Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.SOS. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak /Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis
7. Kedua orangtua, saudara, serta keluarga besar penyusun yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
8. Sahabat sekampus dan seperjuangan penyusun, Afifa, Milan, Vanessa, Fatlinda yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penyusun.
9. Teman-teman KKN 111 UIN Ngembe kelompok 1 yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun.
10. Tema-teman terdekat HTN Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.

11. Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta,

29 Syawal 1445 H
08 Mei 2024 M

Penyusun,



DINNA KAMILA M.
NIM. 20103070085



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, DISABILITAS PERSPEKTIF ISLAM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Disabilitas	25
B. Tinjauan Umum Disabilitas Perspektif Islam	32
C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Disabilitas	36
D. Teori Umum tentang Kebijakan Publik	50
BAB III KEBIJAKAN TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH DISABILITAS	54
A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia	54
B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Malaysia	59
C. Analisis Kebijakan terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Indonesia dan Malaysia dalam perspektif Fikih Disabilitas.....	64

BAB IV PERBANDINGAN KEBIJAKAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	74
1. Pendidikan.....	75
2. Kesehatan	85
3. Politik.....	92
4. Keagamaan.....	99
5. Ekonomi.....	106
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
UNDANG-UNDANG INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT DISABILITAS	III



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bukanlah pemberian dari masyarakat atau didasarkan pada hukum positif, melainkan bersumber dari martabatnya sebagai manusia.¹ Hak ini dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, atau pun bentuk fisik. Namun, di dalam kenyataan, seringkali terdapat pengecualian terhadap para penyandang disabilitas karena perbedaan fisik dan mental yang mereka miliki.

Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu, kebutuhan dasar hak-hak asasi penyandang disabilitas harus dipenuhi dan dilindungi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian integral dari suatu negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kedudukan, hak asasi, kewajiban, peluang, dan peran yang setara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana halnya warga negara pada umumnya.

¹ Jack Donnely, *“Universal Human Rights in Theory and Practice”*, (London, Cornell University Press, 2003), hlm.7.

Pada tingkat internasional, hak asasi dan isu-isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi isu yang sangat penting. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma internasional dalam pemahaman hak-hak penyandang disabilitas yang lebih universal dan komprehensif, melibatkan berbagai sektor (berbasis hak). Pada tahun 2006, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dibuat. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang umum pada 13 Desember 2006, dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. (DSPD, 2016).²

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas ('CRPD') telah menciptakan paradigma baru untuk lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia dengan mengakui hak asasi manusia yang menyeluruh bagi penyandang disabilitas. Dengan hampir ditandatangani dan diratifikasi secara universal, CRPD menetapkan, sebagai salah satu ketentuan intinya, bahwa setiap negara pihak "mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan." Konvensi ini mengatasi isu hak asasi penyandang disabilitas secara menyeluruh, di mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Manifestasinya dapat ditemukan dalam 30 pasal yang menetapkan hak-hak yang harus dijamin oleh suatu

² Nurinayah, "Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, hlm. 115.

negara kepada warga negaranya yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.³ CRPD telah ditandatangani oleh 160 negara dan mendapatkan persetujuan (ratifikasi) dari 175 negara.

Dua diantara negara Asia Tenggara yang telah menandatangani serta meratifikasi konvensi tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia menandatangani pada tanggal 3 Maret tahun 2007 dan meratifikasinya pada 10 November tahun 2011, sedangkan Malaysia pada tanggal 7 April 2008 dan telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 19 Juli 2010.⁴

Menurut *World Health Organization* (WHO), diperkirakan terdapat sekitar 1,3 miliar individu yang mengalami disabilitas di seluruh dunia. Angka ini mencakup 16% dari populasi global, atau setara dengan satu dari enam orang. Prevalensi disabilitas cenderung lebih tinggi di negara berkembang, di mana sekitar 80% dari penyandang disabilitas tinggal.⁵ Para penyandang disabilitas juga menjadi salah satu orang yang paling terpinggirkan di Asia Tenggara berdasarkan Sida (*Disability Rights in Southeast Asia*).⁶

³ Benjamin A. Barsky and Michael Ashley Stein, "The United Nations convention on the rights of persons with disabilities, neuroscience, and criminal legal capacity", *Journal of Law and the Bioscience*, hlm. 2.

⁴ Ikmal Hisham Md. Tah, Khairil Azmin Mokhtar, "Ratifikasi Malaysia Terhadap Konvensi Pbb Tentang Hak-Hak Manusia Penyandang Disabilitas (UN CRPD)", *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vol. 11, Edisi 4, (2017), hlm. 85.

⁵ *World Health Organization* (WHO), "disability", 7 Maret 2023, diakses di [Disability \(who.int\)](https://www.who.int) pada tgl 2 Desember 2023

⁶ Sida, *Disability Rights in Southeast Asia*, diakses di [Sandre consecetue volenissed tem dolore corpero faccum nos alit, cortie dolore modip et ex etuerostode \(sida.se\)](https://www.sida.se) pada tgl 1 Desember 2023.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki warga negara penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Pemerintah Indonesia telah aktif berperan dan berusaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang relevan. Ini termasuk tiga kebijakan spesifik yang diestimasi melalui UU No 4 tahun 1997 "penyandang cacat", UU No 8 tahun 2011 "ratifikasi CRPD", dan UU No 8 tahun 2016 "hak-hak disabilitas". Secara keseluruhan, terdapat 114 kebijakan terkait (UU, PP, Perda, dan Perpres) yang berkaitan dengan peraturan pemenuhan hak disabilitas. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai jenis perundang-undangan, dengan UU dan PP menjadi yang paling dominan, masing-masing sebanyak 45 peraturan. Selanjutnya, terdapat 22 peraturan Perda dan 2 peraturan Perpres.⁷

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan terkait penyandang disabilitas di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, stigma negatif yang masih ada, dan kurangnya pendataan yang akurat. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memperkirakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2.454.359 jiwa, sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total

⁷ Nurinayah, *ibid*, hlm. 116.

penduduk Indonesia.⁸ Selanjutnya, tingkat pendidikan yang dicapai oleh penyandang disabilitas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Sementara 87,31% dari masyarakat non-disabilitas telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD ke atas, hanya 54,26% dari penyandang disabilitas yang memiliki pencapaian serupa, dan sebanyak 45,74% sisanya tidak lulus atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat absorpsi tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

Dalam hal aksesibilitas pemilu, masih terdapat sejumlah kendala teknis (*missing links*) di lapangan, seperti kurangnya fasilitas TPU yang mendukung disabilitas dan kurangnya petunjuk teknis mengenai prosedur pemilihan suara dalam pemilu, yang pada akhirnya membuat suara mereka dianggap tidak sah karena kurangnya sosialisasi sebelumnya. Aksesibilitas transportasi dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Fasilitas umum seperti trotoar dan transportasi publik belum sepenuhnya bersahabat bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hak aksesibilitas mereka. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas pada fasilitas umum dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas, melibatkan sosialisasi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa fasilitas umum

⁸ Sekar Gandhawangi, “Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata”, 3 Februari 2023 diakses di [Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata - Kompas.id](https://www.kompas.com) pada tgl 2 Desember 2023.

yang disediakan dapat diakses oleh semua orang dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang setara.⁹

Begitupun dengan Malaysia, dengan populasi Malaysia yang diperkirakan mencapai 32,4 juta jiwa pada tahun 2016, diperkirakan bahwa terdapat sekitar 4,86 juta penduduk Malaysia yang menyandang disabilitas. Namun, hanya 486.878 orang disabilitas yang terdaftar di Departemen Kesejahteraan Sosial pada tahun tersebut. Angka ini hanya mencakup 1,5% dari total populasi Malaysia atau sekitar 10 persen dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia.¹⁰ Karena pendaftaran tidak diwajibkan, jumlah pasti penyandang disabilitas di negara ini tidak dapat diketahui secara pasti. Pemerintah memberikan dukungan untuk para penyandang disabilitas dengan membuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2008 yang didalamnya mengakui hak-hak penyandang disabilitas dan mengadopsi model sosial disabilitas, Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan pendaftaran, perlindungan, rehabilitasi, pengembangan, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan Dewan Nasional Penyandang Disabilitas. Dalam UU tersebut, hak-hak penyandang disabilitas diakui, dan mereka tidak lagi dianggap sebagai objek kesejahteraan sosial.¹¹

⁹ Nurinayah, *ibid*, hlm. 117.

¹⁰ Ministry Of Human Resources Malaysia, Statistik Pekerjaan Dan Perburuhan (Employment and Labour Statistics) (Putrajaya; Ministry of Human Resources Malaysia, 2019), hlm. 3.

¹¹ Fan Hong, Lu Zhouxiang, “*The Routledge Handbook of Sport in Asia*”, (NEW YORK: Routledge, 2021), hlm. 31.

Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Malaysia. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, para penyandang disabilitas di Malaysia sering terpinggirkan dan menghadapi ketidaksetaraan dalam pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagian besar dari mereka mengalami pengucilan sosial dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Tingkat ketenagakerjaan penyandang disabilitas di negara ini rendah, dan peluang kerja yang tersedia tidak memadai. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai upaya, termasuk menetapkan kuota satu persen untuk penyandang disabilitas di sektor publik dan memberikan insentif pajak kepada pemberi kerja, angka tersebut masih jauh dari memadai. Pada tahun 2018, hanya ada 3.691 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor publik, yang hanya mencakup 0,03 % dari total pegawai pemerintah. Hanya 20,5 % dari total penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan yang berhasil diterima bekerja. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja ini termasuk kurangnya aksesibilitas transportasi dan bangunan, serta kekurangan sumber daya untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pegawai dengan disabilitas di beberapa organisasi.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk memahami perbandingan antara kebijakan Indonesia dan Malaysia terkait penyandang disabilitas termasuk perbedaannya dengan mengambil judul penelitian

¹² *Ibid*, hlm. 32

“KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)”

Penelitian ini membahas kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia dan Malaysia sebagai studi komparatif, namun menghadapi beberapa batasan. Analisis hanya mencakup kebijakan yang diterbitkan dan diimplementasikan pemerintah kedua negara di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan keagamaan. Penelitian ini tidak menganalisis efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, melainkan berfokus pada perbandingan kebijakan yang ada. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran awal dan pemahaman mengenai upaya kedua negara dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi efektivitas kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Maka dengan berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih disabilitas?
2. Bagaimana Perbandingan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan sejalanannya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih disabilitas
- b. Untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana perbandingan terkait kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharap mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Dalam konteks akademis, penelitian ini melakukan analisis mendalam tentang studi kebijakan publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh suatu negara terhadap penduduknya. Pendekatan ini mencakup penerapan nilai dan hak penyandang disabilitas yang terwujud dalam CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*) oleh Indonesia dan Malaysia ke dalam kebijakan masing-masing negara.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai dinamika kebijakan publik Indonesia dan Malaysia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fokus penelitian akan mengeksplorasi perbandingan antara kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kedua negara, Indonesia dan Malaysia.

Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam orientasi kebijakan serta memetakan pembelajaran terbaik untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih efektif dan komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dan untuk membuktikan keaslian dalam penelitian, maka perlu dilakukan kajian pustaka. Oleh karena itu peneliti mencoba menguraikan beberapa penelitian yang serupa untuk menghindari kesamaan juga untuk mengemukakan beberapa perbedaan dalam penelitian lainnya. Adapun beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Karinina Farrisqi dan Farid Pribadi dengan judul “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak.” Penelitian ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti regulasi, diskriminasi, kompetensi, pendidikan, dan keterampilan dan membahas bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang di bahas penulis lebih kepada objek kajian dan permasalahan yang diangkat.

Kedua, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Halmi Zainol, Haryati Mohd Isa, Siti Rashidah Md Sakip, dan Ainaa Azmi dengan judul “*Social Sustainable Accessibility for Disabled Person through Sustainable Development Goals in Malaysia*”. Penelitian ini membahas tentang pentingnya aksesibilitas bagi orang-orang dengan disabilitas (PWD) di stasiun transportasi umum di Malaysia. memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat aksesibilitas sosial berkelanjutan bagi PWD di stasiun transportasi umum di Malaysia dan menilai sejauh mana stasiun-stasiun tersebut memenuhi standar kode praktik aksesibilitas yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia juga merekomendasikan agar pemerintah Malaysia meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan untuk PWD di stasiun transportasi umum, serta melibatkan PWD dalam proses perencanaan dan pengawasan.¹⁴ Perbedaanya dengan Penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan terkait bagaimana kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Malaysia.

Ketiga, penelitian karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Najib yang berjudul “*Partisipasi Difabel Mental Menjadi Pemilih Dalam Pemilu: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental Dan Hukum Islam*” adalah sebuah kajian hukum yang membandingkan

¹³ Karinina Farrisqi dan Farid Pribadi, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak.” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 4, No.2, (Desember 2021).

¹⁴ Halmi Zainol, dkk, “Social Sustainable Accessibility for Disabled Person through Sustainable Development Goals in Malaysia”, *Asian Journal of Quality of Life (AjQoL)*, 4(16) (May/Aug 2019).

antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam terkait hak politik difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu di Indonesia. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan perbedaan pandangan antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam, serta menunjukkan pentingnya penegakkan HAM difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu. Perbedaannya dengan Penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan terkait implementasi kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam suatu penelitian untuk digunakan sebagai pisau analisis pada objek penelitian. Begitu pun dengan penelitian ini membutuhkan kerangka teori untuk dijadikan sebagai landasan berpikir penulis dalam meneliti. Adapun beberapa kerangka teori yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas dasar hukum positif, tetapi berdasarkan kedudukannya sebagai manusia. Sehingga mempunyai arti biarpun setiap orang terlahir dengan memiliki jeni kelamin, warna kulit, bahasa, budaya serta kewarganegaraan yang berbeda, mereka tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hak-hak itu tidak dapat dicabut sampai kapanpun dan oleh siapapun. Di dalam perspektif ilmu hukum dikenal konsep *Equality Before The Law* yang mempunyai arti bahwasannya setiap orang

memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus menghindari adanya deskriminasi.

Hak asasi manusia menjadi topik utama setelah Perang Dunia II, khususnya saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah "hak asasi manusia" diperkenalkan untuk menggantikan istilah Natural Rights, karena konsep hukum alam yang terkait dengan hak-hak alam menjadi kontroversial. Hak asasi manusia, yang awalnya dipahami sebagai hak alam, dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat universal dalam realitas sosial. Seiring perkembangannya, konsep ini mengalami perubahan mendasar sesuai dengan keyakinan dan praktik sosial dalam masyarakat luas.¹⁵

Artidjo Alkostar menyatakan dalam bukunya bahwa hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia dan merupakan hak natural yang diberikan langsung oleh Tuhan. Hak ini harus dianggap sebagai sifat alamiah manusia untuk memperoleh kehidupan dan martabat. Hak asasi manusia tidak dapat diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang, atau siapa pun. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berhak mengambilnya, dan perjuangan untuk menegakkan hak asasi dianggap sebagai tugas suci dan anugerah bagi umat manusia.¹⁶

Secara evolusioner, hak asasi manusia mulai mengakui persoalan disabilitas sebagai bagian integral dari isu hak asasi manusia. Menjamin hak-

¹⁵ Muladi, "*Hak Asasi Manusia :Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

¹⁶ Artidjo Alkostar, "*Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*", (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004), hlm. 1.

hak seluruh warga negara khususnya penyandang disabilitas dalam konteks hak asasi manusia adalah bagian dari usaha menciptakan lingkungan kemanusiaan yang adil dan berharga. Tetapi saat ini, masih banyak kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mencakup seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. setiap individu penyandang disabilitas seharusnya memiliki jaminan kesetaraan, hak yang sama, dan partisipasi penuh yang juga perlu dilindungi.¹⁷

2. Teori Disabilitas

Menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRPD), disabilitas merupakan konsep yang berkembang dan merupakan hasil dari interaksi antara individu penyandang disabilitas dengan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat, dengan dasar kesetaraan dengan individu lain. Konvensi tersebut juga mengakui keunikan penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat. Berdasarkan *International Classification of Functioning (ICF)*, seseorang dianggap mengalami disabilitas jika terdapat disfungsi tubuh, pembatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi, di mana faktor personal dan faktor lingkungan berkontribusi menentukan apakah seseorang memiliki kondisi dengan atau tanpa disabilitas.¹⁸ Seseorang yang mengalami disabilitas

¹⁷ Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (2018), hlm. 122-123.

¹⁸ Jim Mimi Institute, "*Disability Sensitivity for Better Services*", (Jakarta: Mimi Institute, 2012), hlm.5

dapat disebut dengan penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Penyandang cacat atau penyandang disabilitas memiliki berbagai istilah lain, namun di antara banyaknya istilah tersebut, konsep difabel dianggap sebagai istilah yang paling tepat. Difabel merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris "*different ability people*" atau "*differently able people*," merujuk pada orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Istilah lain yang dapat digunakan adalah "*differently able*," yang secara harfiah mengindikasikan sesuatu yang berbeda atau memiliki kekurangan.¹⁹

Saat ini, Pemerintah Indonesia menggunakan istilah "Penyandang Disabilitas" untuk merujuk kepada kelompok ini, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan pemerintah Malaysia menggunakan istilah Orang Kurang Upaya (OKU). Istilah "OKU" digunakan dalam perundang-undangan dan kebijakan Malaysia sebagai pengganti istilah lama seperti orang cacat atau orang istimewa. Istilah "OKU" mencakup berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, mental, sensorik, intelektual, dan ganda.

3. Disabilitas Perspektif Islam

¹⁹ M.Syafi'ie, dkk., "*Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*", (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 41.

Dalam konteks Islam, penyandang disabilitas sering disebut dengan istilah *dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah, atau dzawil a'dzâr*, yang mengacu pada individu yang memiliki keterbatasan, kebutuhan khusus, atau hambatan. Penjelasan tentang disabilitas dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an Surat Abasa (80:1-10), yang menggambarkan situasi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan seorang buta. Ayat tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad merasa tidak nyaman dan berpaling dari orang buta yang mendatangnya. Allah kemudian memberikan ajaran bahwa perlakuan terhadap individu yang membutuhkan harus dilakukan tanpa kecenderungan terhadap status sosial atau kekayaan mereka. Penyebutan orang buta dalam ayat tersebut memberikan informasi tentang kondisinya yang perlu dipahami ketika ia mengganggu percakapan Rasulullah. Ketika Nabi sedang sibuk dengan pertemuannya dengan banyak orang, mungkin kebutaan individu itu menjadi penyebab kemarahan dan berpalingnya Rasulullah darinya.

Ayat ini seolah-olah mengingatkan bahwa karena kondisinya yang buta, Muhammad seharusnya menunjukkan lebih banyak belas kasihan dan kelembutan dalam perlakuannya terhadap orang tersebut.²⁰ Dalam Islam, individu yang mengalami keterbatasan diberikan perhatian istimewa, menegaskan bahwa mereka memiliki nilai yang sama dengan individu yang

²⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 751.

tidak mengalami keterbatasan secara fisik. Hal ini dapat dijumpai dalam petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At-Tin: 4).²¹

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*” (Al-Hujurat: 13).²²

Kemudian, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Solo: Qomary, 2006

²² *Ibid*

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بْنُ الْجِسَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)²³

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru an-Naqid telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Burqon dari Yazid bin al-‘Ashom dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu dan hartamu, tetapi Dia memandang pada hati dan perbuatanmu.” (H.R. Muslim).

Ayat Al-Qur'an serta hadis diatas menegaskan bahwa manusia, sebagai ciptaan Allah, diciptakan dalam keadaan sempurna, dan di hadapan Allah, tidak ada perbedaan antara mereka kecuali berdasarkan iman dan amalnya. Perbedaan pandangan masyarakat mengenai kondisi fisik dan psikis manusia menunjukkan bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri.

Kemuliaan seseorang dalam Islam tidak tergantung pada faktor seperti suku, warna kulit, atau bentuk tubuh, melainkan lebih ditekankan pada akhlak dan ketakwaan kepada Allah SWT. Islam menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban semua individu di hadapan hukum, masyarakat, dan Allah.²⁴

4. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dikelompokkan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik merupakan tindakan kolektif yang dilakukan dengan

²³ Abu Al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, “Al-Jami al-Shalih al-Musamma Shahih Muslim,” (Beyrut: Dar al Jil wa Dar al Afa al Jadidah), juz 8, hlm. 11.

²⁴ Rahmah, “Mad’u: Disabilitas dalam Islam,” Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 15 No. 30, Juli-Desember (2016), hlm. 58-59

legitimasi pemerintah untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Kebijakan publik memiliki dua karakteristik utama. Pertama, kebijakan ini dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (Hogwood and Gunn, 1988). Kedua, kebijakan ini bersifat memaksa atau memiliki pengaruh terhadap tindakan privat seluruh masyarakat (publik).²⁵

Istilah Kebijakan Publik (*Public Policy*) dalam administrasi negara sangat populer karena mencakup berbagai bidang substantif yang melibatkan program-program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah dalam praktik sosial. Pada dasarnya, kebijakan merupakan studi terhadap peraturan atau program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu terkait dengan upaya penyelesaian masalah.²⁶

Menurut Thomas R Dye (dalam Islamy, 1998:24), *Public Policy* dapat didefinisikan sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (*whatever government choose to do or not to do*).” Dinyatakan lebih lanjut bahwa kebijakan publik adalah tindakan intervensi yang berkelanjutan dari pemerintah untuk kepentingan kelompok

²⁵ Dody Hermana, dkk, “*Kebijakan Publik*”, (Garut: Universitas Garut, 2019), hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 10.

yang kurang beruntung dalam masyarakat, bertujuan agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara menyeluruh.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses analitis ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dengan berdasarkan data yang tervalidasi, bersifat kritis, serta objektif dan memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas pemecahan satu atau beberapa masalah yang diteliti. Adapun beberapa hal yang terkait antara lain seperti yang disebutkan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengintisarikan bahan penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka baik dengan data primer maupun data sekunder. Terkait hal ini, adalah untuk mencari data-data yang berkaitan dengan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia. Kajian yang dilakukan adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang

²⁷ Muh. Irfan Islamy, “*Definisi dan Makna Kebijakan Publik*”, Modul 1, diakses di [MODUL 1 \(ut.ac.id\)](https://www.ut.ac.id) pada tgl 6 Desember 2023.

pada dasarnya bertumpu pada pengkajian kritis juga mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang signifikan.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, setelah itu mendeskripsikan, mengelompokkan, serta menganalisis persoalan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti secara lebih dalam dan menyeluruh. Selanjutnya, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia. Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis data tersebut.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Menguraikan beberapa materi pembahasan secara sistematis dengan melalui berbagai sumber referensi yang merujuk kepada norma-norma hukum dan

²⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 153

²⁹ Ibid, hlm. 184

hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga negara dan konfrontasi kewenangan lembaga negara.³⁰

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹

a. Bahan Primer

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Law of Malaysia (Persons With Disabilities Act 2008), Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, *Education Act 1996*, Akta Kesehatan Mental 2001 (Akta 615), Akta Kebajikan Sosial 1961,

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian seperti buku, skripsi, dan juga jurnal yang dapat dijadikan

³⁰ *Ibid*, 155

³¹ *Ibid*, 156

sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya yaitu buku yang berjudul “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, karya Jack Donnelly, buku “*The Routledge Handbook of Sport in Asia*” yang ditulis oleh Fan Hong dan Lu Zhouxiang, dan lainnya.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap, contohnya kamus.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif serta deduktif, yang mana setelah referensi yang signifikan dengan objek kajian terkumpul, serta data-data yang perlukan telah didapatkan, dengan demikian peneliti akan memulai mengelompokkan secara sistematis dan rasional, sehingga data yang awalnya bersifat umum itu disimpulkan dan hendak dijadikan data yang bersifat khusus, selanjutnya yaitu karya ilmiah yang berjudul: “Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Komparatif Negara Indonesia Dan Malaysia).”

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini serta supaya dapat dipahami lebih mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga dapat menciptakan penelitian yang maksimal. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, memuat terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, memuat terkait penjelasan secara teoritis sebagai landasan analisis di dalam melakukan penelitian. Di dalam bab ini beberapa teori dan konsep yang dipaparkan yaitu Teori Hak Asasi Manusia, Teori disabilitas, disabilitas dalam perspektif fikih disabilitas, dan konsep kebijakan Publik. Beberapa teori dan konsep tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab *Ketiga*, memaparkan tentang kebijakan pemenuhan hak disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih disabilitas.

Bab *Keempat*, memuat terkait analisis mengenai perbandingan kebijakan pemenuhan hak disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia.

Bab *Kelima*, yaitu merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dan saran atas penulisan skripsi ini, yang mana penulis mengambil poin-poin nya dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedua negara telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, yang tercermin dalam pengesahan undang-undang dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Malaysia, melalui Person with Disability Act 2008, keduanya telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial-politik. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas serta menghapuskan hambatan dan diskriminasi yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Pendekatan fikih disabilitas menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam perlakuan terhadap penyandang disabilitas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang martabat manusia dan kesetaraan hak di hadapan Allah. Kebijakan di kedua negara tidak hanya mencerminkan komitmen etis dan religius terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga upaya praktis

untuk mewujudkan inklusivitas sosial yang lebih luas berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

2. Komitmen Indonesia dan Malaysia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pengembangan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Kedua negara telah mengambil langkah signifikan untuk meratifikasi konvensi internasional dan mengimplementasikan undang-undang nasional yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Malaysia dengan Persons with Disabilities Act 2008, keduanya menyediakan kerangka hukum yang mendukung hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, politik, keagamaan, dan ekonomi, menunjukkan pendekatan yang inklusif dan berbasis hak untuk mendorong partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, kedua negara memiliki program khusus yang bertujuan untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam sistem pendidikan umum serta menyediakan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di bidang kesehatan, program-program telah dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Terkait hak politik, inisiatif telah diambil untuk memastikan

aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Dalam aspek keagamaan, kedua negara menyediakan fasilitas dan program yang memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan mereka. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, program pemberdayaan dan dukungan finansial telah dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas.

Meskipun kedua negara telah membuat kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan dan program tersebut, termasuk masalah aksesibilitas, pendataan yang akurat, serta pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dokumen ini menekankan pentingnya terus memperkuat dan meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan berfokus pada inklusi, pengakuan kesetaraan, dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu terus mengevaluasi dan memperkuat implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara optimal.
2. Meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung program-program pemenuhan hak penyandang disabilitas,

terutama di bidang pendidikan, kesehatan, maupun Keagamaan dan ekonomi.

3. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara lebih aktif dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
4. Meningkatkan kampanye publik untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka.
5. Memperkuat sistem pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan komprehensif untuk membantu perencanaan dan pemantauan program yang lebih tepat sasaran.
6. Pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan harus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Solo:
Qomary, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Akta Kebajikan Sosial 1961

Education Act 1996

Akta Kesehatan Mental 2001 (Akta 615)

Persons with Disabilities Act 2008

Buku/Ushul Fiqh

Amaliah, Hanifa L. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan
Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing. 102-103.

Artidjo Alkostar. (2004). *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*.
Yogyakarta: PUSHAM UII.

- Asiah, Ahmad. (2012). *Mengenal dan Menangani Orang Kurang Upaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 751
- Atmaja, Jati Rinakri. (2017). *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 21
- Dody Hermana, dkk. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press,.
- Degener, Theresia. (1999). *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, California: Berkeley Journal International. 187
- Effendi, M. Mahsyur. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama. 8.
- Fajar Nur syamsi, dkk. (2015). "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas", Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 16
- Fan Hong, L. Z. (2021). *The Routledge Handbook of Sport in Asia*. NEW YORK: Routledge.
- International Labour Organization. (2014). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kantor ILO

Jim Mimi Institute. (2012). *Disability Sensitivity for Better Services*. Jakarta: Mimi Institute.

Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser, & Melinda Jones, (2011). *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law*. Leiden, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers. 16

Malaysia, M. O. (2019). *Statistik Pekerjaan Dan Perburuhan (Employment and Labour Statistics)*. putrajaya: Ministry of Human Resources Malaysia.

Muladi. (2005). “*Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*”. Bandung: PT Refika Aditama.

Muslim, Abu Al-Husin. *Al-Jami al-Shalih al-Musamma Shahih Muslim*. Beyrut: Dar al Jil wa Dar al Afa al Jadidah). 11

M.Syafi'ie, dkk. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.

Said Aqil Shiraj. (2018) *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 154

Smart, Aqila. (2010). *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahat. 56

Wasita, Ahmad. (2012). *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera

Karya Imiah/Jurnal/Skripsi/Makalah

- Arimuko, M. Jihan. (2021). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta”. (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Fajar. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia. *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*.
- Halmi Zainol, dkk. (2019). Social Sustainable Accessibility for Disabled Person through Sustainable Development Goals in Malaysia. *Asian Journal of Quality of Life (AjQoL)*.
- Juwisa Badra, Ni Ketut Pirda, Anak Agung Ketut Sukranatha. (2022). Problematika Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol 11 No. 5. 1092-1101
- Loh Seong We, Jason. (2016). A Human Rights Act (Hra) For Malaysia”, Universitas Of Malaya.
- Md Tah, Ikmal, Khairil Azmin Mokhtar. (2018). Improving The Rights Of Persons With Disabilities In Malaysia Through Sustainable Development Goals (Sdg). *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled*. Vol. 4
- Md Tah, Ikmal, Khairil Azmin Mokhta. (2018), Konsep Hak Asasi Manusia Bagi Orang Kurang Upaya Di Malaysia: Suatu Analisis (Basic Human Rights for Persons with Disabilities in Malaysia: An Analysis), *KANUN*. 119.

- Muhammad Fikri Othman, dkk. (2022). Children with Disabilities in Malaysia and Their Educational Rights. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* Vol. 11, No. 2;
- Mokhta, I. H. (2017). Ratifikasi Malaysia Terhadap Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Manusia Penyandang Disabilitas (UN CRPD)". *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, 85.
- Nurinayah. (n.d.). Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas". *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Pribadi, K. F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak. *Jurnal Pekerjaan Sosia*.
- Rahmah. (2016). Mad'u: Disabilitas dalam Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 15 No. 30. 58-59
- Shaeraine Raaj, dkk. (2021). Mental disorders in Malaysia: an increase in lifetime prevalence", *BJPSYCH INTERNATIONAL*, Vol. 18 No. 4
- Stein, B. A. (n.d.). The United Nations convention on the rights of persons with disabilities, neuroscience, and criminal legal capacity. *Journal of Law and the Bioscience*, 2.

Subari, Nurrahmatul Amaliyah. (2019). “Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur’an,”

Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyu Utomo, dkk. (2021). Koneksi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi

Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah

Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jilid 20 (No. 2). 134

Zulkenedi. (2023). Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia:

Tantangan dan Alternatif Kebijakan. Konferensi Nasional Ilmu

Administrasi, Vol. 7, No. 1. 216

Internet

Bari Baihaqi. (2021, Desember 10). Cara Pemerintah Memberikan Perlindungan

Bagi Penyandang Disabilitas. *Harian Ekonomi NERACA*. Retrieved from

<https://www.neraca.co.id/article/156227/cara-pemerintah-memberikan-perlindungan-bagi-penyandang-disabilitas>

BRIN. (2022). Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif Bagi Penyandang

Disabilitas, Retrieved from

<https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/671/549/11667kan-1?inline=1>

Bukittinggi, H. K. (2021). Binaan PATAS TALITIS Hantarkan PAIF Kemenag

Kota Bukittinggi Juara II Nasional. Retrieved from

<https://bukittinggikota.kemenag.go.id/2021/12/02/binaan-patas-talitis-hantarkan-paif%02kemenag-kota-bukittinggi-juara-ii-nasional/>

Gandhawangi, S. (2023, februari 6). *Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata*”, 3 Februari 2023 diakses di *Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdat*. Retrieved from <http://kompas.id/https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/02/belum-semua-penyandang-disabilitas-terdata>

General Election Network for Disability Access (AGENDA) of Malaysia. Retrieved from <https://www.agendaasia.org/tag/malaysia/>

Islamy, M. I. (n.d.). *konsep dasar kebijakan publik*. Retrieved from <http://ut.ac.id/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADPU4410-M1-2.pdf>

Jabatan Kebajikan Masyarakat (Jkm). Skim Bantuan Kebijakan. Retrieved from <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=NzFHMnJLSWxoQytmM3RscmUvMVdWZz09>

Kabar Latuharhary. (2021). *Mengkaji Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disablitas*. KOMNAS HAM Republik Indonesia. 2021

Kementerian Agama RI. (2020). *Kemenag Tingkatkan Layanan Keagamaan bagi Kelompok Disabilitas*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tingkatkan-layanan-keagamaan-bagi-kelompok-disabilitas-7eu98e>

Kementerian PPN/Bappenas, (2023, februari 15). Kebijakan & Regulasi Penyandang Disabilitas”, Retrieved from <https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/kebijakan-regulasi>

Kementerian Pendidikan Tinggi. (2023). Bantuan Kewangan Orang Kurang Upaya (OKU) Dan Program Pendidikan Khas (PPK). Retrieved from Bantuan Kewangan OKU (mohe.gov.my)

Kementerian Kesehatan. (2023). Keberpihakan Undang-Undang Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas. Retrieved from <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/keberpihakan-undang-undang-kesehatan-terhadap-penyandang-disabilitas>

Komnas HAM RI. (2021). “Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.” Retrieved di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/8/1976/komnas-ham-bergerak-bersama-demi-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.html>

Mahalli. (2017). Landasan Paradigmatik Fikih Disabilitas. retrieved from [Landasan Paradigmatik Fikih Disabilitas - PLD UB](#)

MyGovernment Malaysia. Maklumat Penjagaan Kesihatan Orang Kurang Upaya (OKU). Retrieved from <https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1617?language=my>

Sheela Chandran. (2022). GE15: How Malaysia's disabled community is prepping for the elections,” The Star Malaysia

Sida. (n.d.). *Disability Rights in Southeast Asia*. Retrieved from <http://sida.se/>.

Shodikin, Miftakhul. (2024). “Hak Penyandang Disabilitas Menurut Konvensi dan Hukum di Indonesia”, Retrieved from <https://pinterhukum.or.id/hak-penyandang-disabilitas-menurut-konvensi-dan-hukum-di-indonesia/>

Umaina. (2023). *Membugar Jiwa Khidmat: Mahasiswa Cakna OKU*. Starcomm USIM
Retrieved from usim.edu.my

UNICEF. (2019). *Issue Brief Children with Disabilities in Malaysia*. Retrieved from
Issue Brief Children with Disabilities in Malaysia.pdf (un.org)

UNICEF Indonesia. (2019). *Anak dengan Disabilitas dan Pendidikan*.

UNESCO. (2021). *Malaysia adopts first national policy for inclusive Open Educational Resources*. Retrieved from
<https://www.unesco.org/en/articles/malaysia-adopts-first-national-policy-inclusive-open-educational-resources>

World Health Organization (WHO),. (2023, March 7). *disability*. Retrieved from
<http://who.int/>: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>